



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 360 / 358 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN,
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TANGGAL 1 JUNI 2023
SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2023

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Prakiraan Musim Kemarau tahun 2023 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Semarang tanggal 21 Maret 2023 No. B/HM.02.00/013/KSMG/III/2023, awal Musim Kemarau tahun 2023 di wilayah Jawa Tengah umumnya diperkirakan terjadi pada bulan Mei 2023 dan untuk wilayah Kabupaten Sukoharjo diperkirakan pada bulan Mei dasarian I, durasi musim kemarau 17 dasarian (6 bulan) sehingga prakiraan musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai dengan Oktober 2023 dan puncak musim kemarau pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2023 yang berakibat beberapa wilayah berpotensi terdampak Bencana Kekeringan, Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
- b. bahwa berdasarkan data pemetaan, wilayah yang mengalami bencana kekeringan dan bencana kebakaran hutan dan lahan pada 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo dengan kerentanan tinggi terhadap ancaman Bencana Kekeringan, Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, hasil kaji cepat Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo telah terjadi kekurangan ketersediaan air bersih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan mulai Tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 30 September 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 213);


f

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 30 September 2023.
- KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:
- a. Kecamatan Weru;
 - b. Kecamatan Tawang Sari; dan
 - c. Kecamatan Bulu.
- KETIGA : Masa berlaku Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpendek atau diperpanjang berdasarkan kajian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo atas pelaksanaan penanganan darurat kebencanaan di lapangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Mei 2023

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim Kepada
Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;

6. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

f